

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISITRATIF PEMILU- KABUPATEN ACEH TAMIANG
2019

PUTUSAN NOMOR 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019

PUTUSAN PEMOHON PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Pelapor yaitu Zainur Rusdi terhadap terlapor atas nama Muhammad Saman, atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor :135/HK.03.1-KPT/1116/KIP/Kab/XII/2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan tanggal 20 Januari 2019 dan terlapor Muhammad Saman sebagai Da'i dengan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019 Tertanggal 07 Mei 2019 ini pada pokoknya Permohonan terkait adanya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor :135/HK.03.1-KPT/1116/KIP/Kab/XII/2018 2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang, dimana Terlapor diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum karena sebagai calon anggota Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 terlapor masih menjabat Da'i Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masa jabatan 31 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018, bahwa alasan terlapor telah mengundurkan diri tertanggal 30 Juli 2018 yang tujukan kepada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang memutuskan : Menolak Laporan Terlapor untuk seluruhnya.

CATATAN

- Keputusan ini di Putuskan pada Rapat Majelis Pemeriksaan dalam Forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dibacakan secara terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Mei 2019.